

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur Indonesia dengan jumlah 10 kecamatan dan 139 desa¹ Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh Wakil Bupati, kemudian kecamatan di pimpin oleh Camat dan dibantu oleh Sekretaris Camat dan Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan di bantu oleh aparat desa. Setiap pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Paser yang memiliki batas wilayah secara hukum berhak memelihara dan mengatur semua urusan yang ada didalam wilayahnya berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan adat istiadat yang diakui dan dihormati sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2017 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 yaitu: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

¹ <https://dpmd.paserkab.go.id> di akses pada tanggal 27 Juli 2022 Pukul 10. 21 Wita

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya Desa Muara Kuaro dibantu oleh aparat desa dan juga lembaga kemasyarakatan seperti Badan Permusyawartan Desa (BPD) yang berperan dalam menyampaikan aspirasi rakyat juga sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa.³ Lembaga kemasyarakatan yang juga berperan dalam pelaksanaan pemerintahan desa Muara Kuaro salah satunya adalah RT yang bertugas sebagai pengkoordinasi antara masyarakat dengan pemerintah desa.⁴ Dalam menjalankan tugasnya RT dibantu oleh Linmas yang merupakan lembaga masyarakat yang bertugas penjaga keamanan masyarakat. Dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakatnya desa Muara Kuaro memiliki lembaga kemasyarakatan yakni Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau yang disebut dengan PKK.⁵ Selain dari beberapa lembaga

² Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2017 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2

³ Vernal Michael Fina, *Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Jurnal: Vol. 30 No. 2 November 2018) hlm. 130

⁴ <https://jurnal.unpad.ac.id> di akses pada tanggal 7 Agustus 2022 Pukul 15. 12 Wita

⁵ PKK merupakan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan oleh sekelompok perempuan atau ibu-ibu yang ada di daerah atau desa, PKK muncul pada tahun 1967 atas kepedulian isteri Gubernur Jawa Tengah Ibu Isriati Moenadi ketika melihat masyarakat yang memprihatinkan hingga kelaparan. Hal ini yang membuat beliau merasa bertanggung jawab dalam kesejahteraan rakyatnya hingga membentuk PPK. PPK berperan dalam memberdayakan masyarakatnya dengan berbagai macam kegiatan seperti, keterampilan dalam mengolah makanan hingga untuk dijual dengan demikian dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan berbagai macam kegiatan lainnya yang berpotensi memberdayakan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa. Alfian Ariwibowo, *Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pembentukan Solidaritas Perempuan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*, (Skripsi: Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019.) hlm.16

kemasyarakatan di atas desa Muara Kuaro juga memiliki lembaga adat yang bernama Lembaga Adat Paser. Lembaga kemasyarakatan ini berfungsi untuk mempertahankan dan melastarikan adat dan budaya suku Paser sebagai suku asli pribumi Kalimantan Timur.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu. (2) dalam hal kementerian/lembaga akan memberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penugasan yang dimaksud dalam pasal (1) harus mendapat persetujuan dari Presiden. (3) Presiden memberikan persetujuan penugasan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.⁶ Dalam pasal tersebut tertera bahwa Presiden selaku pemerintah tertinggi telah memberikan wewenang kepada pejabat pemerintah yang selanjutnya diberikan kepada pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya termasuk lembaga adat yang ada, khususnya desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.

Menurut H.A.W Widjaja, desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang berisifat

⁶ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Nomor 19 Tahun 2022

istimewa berdasarkan hukum.⁷ Desa merupakan suatu pemerintahan yang khas dengan permusyawaratan, pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan asas desentralisasi, yakni memberikan kesempatan kepada suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya sendiri sehingga berwenang untuk membuat kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing, dan disesuaikan dengan pemerintahan setiap daerah atau desa tersebut.⁸

Desa Muara Kuaro seringkali melibatkan pihak-pihak selain pejabat desa salah satunya berkonsultasi dengan Kepala Adat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh desa, misalnya ketika ada perselisihan antar masyarakat maka Kepala Desa menghadirkan kepala Adat untuk dimintai pendapat dan jalan keluar terbaik untuk penyelesaiannya. Contohnya pada permasalahan tentang batas tanah milik warga desa Muara Kuaro yang menyebabkan perselisihan antar warga yang bersangkutan, hal ini tentunya melibatkan pejabat desa untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, oleh karena itu Kepala Desa mengadakan musyawarah dengan lembaga masyarakat yang ada di desa seperti RT, tokoh masyarakat dan salah satunya Lembaga Adat yang di hadiri oleh Kepala Adat Paser.

Desa Muara Kuaro merupakan desa yang selalu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, misalnya setiap kali ada bantuan baik dari pemerintah maupun lembaga lain maka pemerintah

⁷ H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). hlm.3

⁸ Novianto M. Hantoro, *Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Jurnal: Vol. 18 No. 4 Desember 2013) hlm.240

Desa Muara Kuaro selalu mengadakan musyawarah terlebih dahulu yang melibatkan semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk mendapatkan keputusan yang adil siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Sebagaimana dalam Q.S Al Imran/3: 159. yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“ Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”

Keberadaan Lembaga Adat Paser sangat menonjol terhadap kehidupan masyarakat, dilihat dari kemampuan mengatur dan menjalankan kebiasaan-kebiasan dan menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat secara adat. Oleh karena itu pimpinan lembaga adat harus memahami hal tersebut dan lebih memaksimalkan perannya sehingga dapat membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa menyatakan peran lembaga adat desa adalah “mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa”.⁹ Dalam pasal tersebut menerangkan peran Lembaga Adat adalah sebagai wadah untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat desa sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban, khususnya Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. Berdasarkan uraian tersebut maka Lembaga Adat memiliki peran penting dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, bukan hanya berperan bahkan Lembaga Adat Paser merupakan katalisator utama dalam hal penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi masyarakat dalam wilayah tempat terbentuknya Lembaga Adat tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ”Peran Lembaga Adat Paser Sebagai Katalisator Keamanan dan Ketertiban Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser”.

B. Rumusan Masalah

⁹ Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini telah dirumuskan ke-dalam beberapa kriteria masalah yakni:

1. Bagaimana peran Lembaga Adat Paser sebagai katalisator keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Lembaga Adat Paser dalam menjalankan perannya sebagai katalisator keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah maka ditetapkan tujuan penelitian yakni :

1. Mengetahui peran Lemabaga Adat Paser sebagai katalisator keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser merupakan lembaga adat yang mewujudkan dan memelihara adat istiadat suku paser yang berada di kabupaten paser dengan sistem penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh Lembaga Adat Paser saat menjalankan perannya sebagai katalisator keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian disebut juga sebagai manfaat penelitian, hasil penelitian tersebut hendaknya dapat bermanfaat baik secara umum maupun secara khusus, secara umum penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Dengan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap bagaimana peran lembaga adat sebagai katalisator keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.
2. Menambah wawasan tentang adat istiadat suku paser yang ada di desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten paser.

Selain itu penelitian ini secara khusus juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi negara dan masyarakat, yakni:

1. Secara akademis (keilmuan) menambah wawasan dan pengetahuan Mengenai peranan Lembaga Adat Paser baik bagi peneliti sendiri, maupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang Lembaga Adat Paser, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi Hukum Tata Negara khususnya pembahasan yang berkaitan dengan Lembaga Adat Paser di Desa Muara Kauro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Secara praktis (bagi masyarakat) berguna bagi para akademisi dan praktisi pemerintah, agar dapat menjalankan fungsi Lembaga Adat Paser dengan baik.

E. Definisi Operasional

Menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. **Peran.** Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang sepatati, maka ia menjalankan sesuatu peranan.¹⁰ Peranan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dari peranan Lembaga Adat Paser di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.
2. **Lembaga adat.** Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyebutkan bahwa “Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur

¹⁰ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J& Lengkong, Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, (Jurnal: Administrasi Politik Vol. 04 No. 048 2018) hlm.2

dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.”¹¹

3. **Katalisator keamanan dan ketertiban.** Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) katalisator merupakan seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa.¹² Dengan demikian dapat dipahami bahwa katalisator keamanan dan ketertiban adalah seseorang atau kelompok yang mampu berperan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.
4. **Pemerintahan desa.** Menurut Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2017 Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa yang dimaksud yaitu Pemerintahan Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Dari hasil pengamatan peneliti, belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat tentang peranan Lembaga Adat Paser. Peneliti menemukan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan apa yang akan peneliti teliti, yakni:

¹¹ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

¹² <https://kbbi.web.id/katalisator.html> di akses pada tanggal 1 Oktober Pukul 10.50 Wita

1. Jurnal yang ditulis oleh Ayu Ariska Mutiya, Irawan Sunoro, dan Hermi Yanzi dengan judul "*Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-nilai PIIL Pesenggiri di Desa Gunung Batin*" jurnal ini juga menulis tentang peranan Lembaga Adat namun peran Lembaga Adat yang dimaksud dalam jurnal ini adalah melestarikan budaya PIIL Pesenggiri sedangkan peneliti membahas Lembaga Adat dalam aspek perannya di pemerintahan desa.¹³
2. Jurnal yang ditulis oleh Mukhyar Mubarrok dengan judul "*Bagaimana Peranan Lembaga Adat Mempertahankan Modal Sosial Masyarakat?(Studi Kasus di Kabupaten Sarolangun)*" jurnal ini juga membahas bagaimana peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat namun yang menjadi perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti peneliti adalah jurnal ini membahas tentang peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan permasalahan tentang kepedulian sosial antar masyarakat sedangkan yang peneliti teliti adalah bagaimana peran Lembaga Adat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban antar masyarakat.¹⁴
3. Jurnal yang di tulis oleh Abdul Aziz Muslimin dengan judul *Pendidikan Berbasis Agama Islam Sebagai Katalisator Di*

¹³ Ayu Ariska Mutiya, Irawan Sunoro, dan Hermi Yanzi, *Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-nilai PIIL Pesenggiri di Desa Gunung Batin*, (Jurnal: Vol. 1 No.2, 2014)

¹⁴ Mukhyar Mubarrok, *Bagaiman Peranan Lembaga Adat Mempertahankan Modal Sosial Masyarakat? (Studi Kasus di Kabupaten Sarolangun*, (Jurnal Ilmu Adminitrasi Vol.12 No.2, 2015) hlm.12

Lingkungan Sosial Perkotaan, persamaannya dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah sama-sama membahas subjek penelitian yakni katalisator. Sedangkan perbedaannya adalah pada objeknya, jurnal tersebut membahas pengaruh pendidikan dalam lingkungan sosial dan peneliti membahas tentang peran suatu lembaga.¹⁵

4. Skripsi yang ditulis oleh Sariaton, NIM: 150105001 Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh dengan judul "*Kewenangan Lembaga Adat Antara Majelis Adat Aceh Dan Lembaga Wali Nanggroe*" persamaan antara skripsi ini dengan penelitian ini adalah pada jenis penelitian karena sama-sama meneliti mengenai Lembaga adat.¹⁶ Sedangkan perbedaannya adalah membahas Majelis Adat Aceh dan lembaga Wali Nanggroe dan penulis mengkaji tentang perana Lembaga Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.
5. Skripsi yang ditulis oleh Rhony Andrhes Linthin, NIM: B11111009 Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "*Peran Lembaga Adat Tongkonan dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana*

¹⁵ Abdul Aziz Muslimin, *Pendidikan Berbasis Agama Islam Sebagai Katalisator Di Lingkungan Sosial Perkotaan*, (Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi: Vol.7 No.2 November 2016, ISSN e-2477-0221 p-2339-240)

¹⁶ Sariaton, *Kewenangan Lembaga Adat Antara Majelis Adat Aceh Dan Lembaga Wali Nanggroe* (Skripsi Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh, 2020)

6. *Toraja*”, persamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah meneliti tentang peranan lembaga adat.¹⁷ Sedangkan perbedaannya adalah, skripsi tersebut merupakan bagian yang membahas tentang keperdataan yakni untuk mengetahui tata cara pelaksanaan gadai tanah pertanian dalam masyarakat adat Toraja di lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sedang peneliti membahas tentang pemerintahan yang juga mengikutsertakan lembaga adat dalam penyelenggaraannya.
7. Skripsi yang ditulis oleh Muvita Ayu Anjassari NPM: 1521020285 Jurusan Hukum Tata Negara (Siayah Syariah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “*Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam*”, persamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peranan lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan perbedaannya adalah pada rumusan masalah poin kedua, skripsi ini merumuskan masalah bagaimana tujuan hukum Islam tentang peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan dalam rumusan masalah peneliti pada point dua merumuskan masalah tentang pengaruh positif dan negatif yang

¹⁷ Rhony Andrhes Linthin, *Peran Lembaga Adat Tongkonan dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja*, (Skripsi Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015)

ditimbulkan oleh lembaga adat saat melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸

8. Skripsi yang ditulis oleh Tata Bella Nadya Rise NIM: 1710111098 Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan Judul "*Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nigari Di Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nigari Studi Kenagarian Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang*", persamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah membahas tentang Lembaga adat dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut meneliti tentang peran lembaga adat yang ada di daerah Sumatera sedang penelitian ini meneliti lembaga adat yang ada di daerah Kalimantan Timur khususnya di desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.¹⁹
9. Tesis yang ditulis oleh Wahyu Ilhami Putra Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi Pendidikan Sosiologi, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, dengan judul "*Peran Lembaga Adat Paser Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokal Di Kabupaten Paser Kalimantan*

¹⁸ Muvita Ayu Anjassari, *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam* (Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019)

¹⁹ Tata Bella Nadya Rise, *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nigari Di Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nigari Studi Kenagarian Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang*, (Skripsi, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2021)

10. *Timur*”, persamaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Lembaga Adat Paser yang ada di Kalimantan Timur, sedangkan perbedaannya adalah tesis tersebut membahas tentang sosial budaya lokal yang ada di kabupaten Paser dengan melibatkan lembaga adat dalam pelestariannya dan penelitian ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan di desa Muara Kuarao Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser dengan melibatkan lembaga adat.²⁰

G. Sitematika Penulisan

Sistematikan penulisan memiliki peranan penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti mencantumkan hal-hal yang melatarbelakangi penulisan penelitian, rumusan masalah, yang menjadi tujuan penelitian, manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini apa saja, kemudian batasan pemahaman agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan penelitian ini dan juga yang menjadi perbedaan dengan penelitian lain. Selain itu peneliti juga mencantumkan kajian pustaka terdahulu yang menjadi acuan pembeda anantara penelitian ini dengan karya tulis ilmiah lainnya, dan juga peneliti mencantumkan

²⁰ Wahyu Ilhami Putra, *Peran Lembaga Adat Paser Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokal Di Kabupaten Paser Kalimantan Timur*, (Tesis, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi Pendidikan Sosiologi, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2017)

pada bab ini metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan, teknik analisis data data serta teknik dalam penulisan agar penelitian tersusun secara sistematis dan menghasilkan penelitian yang di inginkan.

BAB II Landasan Teori dengan judul yang relevan. Pada bab ini dibahas mengenai masalah- masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau litelatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada bagian ini peneliti menerangkan beberapa teori sebagai acuan pada BAB IV yang dikaitkan agar mendapatkan jawaban kejadian dilapangan sesuai dengan teori yang diterangkan pada Bab II.

BAB III ialah metode penelitian. Pada bab ini penjelasan yang berisi uraian tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat (lokasi) penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik penghimpunan (pengelompokan) data, serta metode analisis data. Seputar hal itu menggambarkan alat yang peneliti pakai buat menggabungkan landasan teori yang peneliti kumpulkan dan data yang peneliti dapatkan, untuk menanggapi rumusan masalah yang disampaikan dalam skripsi ini.

BAB IV Berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh meliputi pendekatan penelitian dilapangan mengenai bagaimana Lembaga Adat Paser. Bagian ini juga mencantumkan informasi serta laporan Hasil Penelitian, bab ini berisi perihal presentasi juga pengajuan serta jawaban hasil penelitian tentang rumusan masalah.

BAB V berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. BAB V Penutup, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu oleh peneliti.